

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep Sistem Pemasyarakatan pada awal proses perkembangannya, dimana terkait Sistem Pemasyarakatan diatur di dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995, telah menjadi lambang perubahan fungsi pemasyarakatan yang tidak lagi hanya sebagai pencegah, tetapi juga sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana (WBP). Upaya pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana menjadi warga negara yang baik kembali dan sekaligus melindungi warga dari kemungkinan terulangnya tindak pidana bagi narapidana merupakan aplikasi dan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pemasyarakatan yang semula bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. WBP yang dimaksud ini merupakan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan berhak atas bimbingan rohani dan jasmani serta dijamin hak – haknya baik itu dalam beribadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, serta memperoleh informasi baik di media cetak maupun di media elektronik untuk mendapatkan pendidikan yang baik, layak dan sebagainya.

Setelah 26 (dua puluh enam) tahun berlakunya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pemasyarakatan telah berkembang jauh. Pemasyarakatan yang ruang lingkup semula terbatas pada fase adjudikasi kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna

adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan rumah (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Pemasyarakatan hadir tidak hanya sebagai jaminan perlindungan bagi pribadi namun juga melingkupi kebendaan yang melekat padanya.

Namun di era globalisasi seperti sekarang ini memiliki implikasi yang nyata bagi kehidupan masyarakat, baik secara politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Dampak dari perkembangan pesat tersebut berdampak besar pada perilaku manusia dalam masyarakat yang semakin kompleks dan juga dalam keadaan yang semakin kompleks. Perilaku tersebut dilihat dari segi hukum, jelas ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan ada yang tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku tidak patuh, tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan masyarakat, dan biasanya perilaku seperti berasal dari masyarakat kelas bawah. Penyelenggara menggambarkan perilaku ilegal sebagai penyebab terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku menyimpang seperti ini sering dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat.

Hingga sampai kepada Lembaga Pemasyarakatan yang juga menjadi sorotan publik, dikarenakan sering terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan. Dimana sering terjadinya beberapa kasus kejahatan seperti; warga binaan melarikan diri, penembakan yang menyebabkan meninggalnya beberapa warga binaan atau narapidana, kerusuhan dan juga maraknya peredaran narkoba yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ini semakin menguatkan bahwa suatu tindak kejahatan dapat berlaku dimana saja, asal pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk

berbuat jahat baik itu di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akibatnya, pendirian Lembaga Pemasyarakatan tidak menjamin kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana pada kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan, antara lain kurangnya kapasitas, sarana dan prasarana yang optimal, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan lemahnya fungsi intelijen.

Dari segi hukum, kejahatan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan negara dalam hukumannya diancam dengan sanksi. Untuk itu, di dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modul pembangunan nasional harus terus ditingkatkan, termasuk derajat kesehatan. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan penduduk, perlu dilakukan upaya peningkatan antara lain bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan ketersediaan obat jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain untuk mencegah dan menghilangkan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, penghilang rasa sakit, dan kecanduan.

Terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat menjadi tanggung jawab bersama oleh setiap orang yang sudah merasakan bahaya dari peredaran narkoba. Artinya, diperlukan ketentuan baru dalam Konvensi PBB untuk Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba. Untuk mengatasi hal tersebut peran dari adanya sistem pemasyarakatan sangat diperlukan, dimana para pelaku kejahatan khususnya pada kasus peredaran narkoba. Mereka ini nantinya yang sudah diproses secara hukum akan dilakukan beberapa program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berkenaan dengan pembinaan warga binaan ada dua tahap pembinaan, antara lain: Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah jenis pembinaan yang dilakukan atas dasar pendekatan psikologis, sikap, dan mental bagi narapidana dengan tujuan membantu narapidana untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan berdasarkan minat dan pengalaman narapidana dengan tujuan memacu potensi diri narapidana dalam tahanan.

Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat memainkan peran penting dalam membimbing narapidana narkoba. Dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, narapidana harus menghormati kewenangannya dan menikmati perlindungan hukum. Berdasarkan kasus – kasus kejahatan yang terjadi selama ini, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan berkewajiban untuk mengarahkan Warga Binaan terkhususnya yang terpidana narkoba agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi, menyadari kesalahan yang mereka perbuat, dan dapat memperbaiki

diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan konteks sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan memiliki kewajiban untuk membina narapidana khususnya terpidana narkoba agar dapat berubah menjadi lebih baik, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya, berkomitmen tinggi serta mereka berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan berada pada alamat Jalan Lembaga Pemasyarakatan No. 27 Tanjung Gusta, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode pos 20125. Untuk kantor wilayah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan ditunjuk sebagai salah satu unit teknis pelaksana lembaga pemasyarakatan dan juga berfungsi sebagai tempat penerimaan, perawatan dan penerimaan narapidana, khususnya narapidana narkoba.

Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang terbesar di Sumatera Utara, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan ini juga membekali narapidana dengan sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan program pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Begitu juga dengan struktur organisasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan, juga selalu menekankan kepada peningkatan kualitas pembinaan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

Untuk itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang "**Sistem Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan terpidana Kasus Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan (2015 – 2020)**".

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.
2. Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan terpidana Kasus Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan (2015 – 2020).
3. Peran Sistem Pemasyarakatan dalam membentuk Warga Binaan terpidana Kasus Narkoba tipe Pengguna dan tipe Penedar pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.
4. Kondisi para terpidana narkoba setelah menjalani serangkaian proses pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan saat ini.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah adalah mengenai “Sistem Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan terpidana Kasus Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan (2015–2020)”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Sistem Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan?
2. Bagaimana penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan terpidana Kasus Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan (2015– 2020)?
3. Bagaimana peran Sistem Pemasyarakatan terhadap warga binaan terpidana kasus Narkoba tipe Pengguna dan juga tipe Pengedar pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui bagaimana Sistem Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.
2. Mengetahui penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan (2015– 2020).
3. Mengetahui peran Sistem Pemasyarakatan terhadap warga binaan terpidana kasus narkobatipe Pengunadanjugatipe Pengedar pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian sejarah merupakan menciptakan sintesa dan generalisasi berdasarkan rekonstruksi masa lampau yang tidak hanya akan membangun ulang

masa lampau akan tetapi pula bias menaruh donasi buat tahu memahami masa sekarang. Maka dapat diharapkan penelitian ini bermaksud untuk:

1. Akademisi, penelitian ini dapat menambah referensi ilmu pengetahuan dan karya ilmiah lembaga pendidikan bagi Universitas Negeri Medan khususnya mahasiswa pendidikan sejarah dan masyarakat maupun akademisi lainnya mengenai “Sistem Pemasarakatan terhadap Warga Binaan terpidana Kasus Narkoba pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan (2015 – 2020)”.
2. Praktis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan serta memperkaya kajian keilmuan melalui hasil-hasil penelitian yang di dapat melalui kajian pustaka, bahkan menjadi masukan dan bahan bagi penulis yang ingintertarik membahasterkait Sistem Pemasarakatan terhadap Warga Binaan terpidana Kasus Narkoba pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan (2015 – 2020).
3. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah, pihak lapas maupun khalayak umum tentang arti penting sebuah Sistem Pemasarakatan bagi terpidana narkoba yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan.